

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam, al-Qur'an adalah kitab suci yang sudah diyakini keotentisitas dan orisinalitasnya sebagai *hudan li al-Nâs* dan *rahmatan li al-'alamîn*. Sebagai kitab suci yang memiliki posisi yang sangat urgen bagi kehidupan manusia, yang *shâlih li kulli zamân wa makân*,¹ al-Qur'an senantiasa ditafsirkan dan di tafsir ulang.²

Nabi Muhammad SAW³ semasa hidupnya menjelaskan makna, maksud dan hukum yang terkandung dalam al-Qur'an secara keseluruhan. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal barulah muncul persoalan sekitar makna dan maksud isi al-Qur'an. Dalam menghadapi kondisi seperti ini, sahabat tampil dengan segenap kemampuan dan pengetahuannya berusaha melakukan *ijtihâd* dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang belum ada penjelasannya dari Nabi SAW. Kegiatan ini diteruskan oleh generasi

¹ Abdullah Darraz mengatakan al-Qur'an itu bak intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan yang terpancar dari sudut yang lain. Tidak mustahil bila orang mempersilahkan orang lain memandangnya, ia akan melihat lebih banyak dari yang kita lihat, kekayaan makna yang dikandung al-Qur'an, memungkinkan kitab suci itu memiliki kemampuan berinteraksi di segala medan dan zaman (*salih li kulli zaman wa makan*), lihat, dalam mukaddimah Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Jelasutra: 2007)

² Abdul Mustaqim menjelaskan, al-Qur'an adalah kitab *salih li kulli zaman wa makan*. maka mau tidak mau, ia harus selalu ditafsirkan seiring dan sefas dengan akselerasi perubahan dan perkembangan zaman, karena al-Qur'an memang kaya akan makna pesan. Lihat Abdul Mustaqim, *Paradigma Tafsir Feminis, Membaca al-Qur'an dengan Optik Perempuan, Studi Pemikiran Riffat Hasan tentang Isu Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), al. 32.

³ Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai *bayan ta'kid* yaitu penguat ketetapan yang ada dalam al-Qur'an, *bayan tafsir* yaitu menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *ijmali* (global), *takhshish* (mengkhususkan ayat al-Qur'an yang bersifat umum) dan *taqyid* (pembatas). Muhammad Ajjaj al-Khathib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuhu wa al-Mushthalahu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 46-48.

berikutnya yaitu murid-murid mereka yang tersebar di berbagai daerah, mereka dikenal dengan sebutan *tabi'in*. Corak penafsiran di masa Nabi SAW, sahabat dan *tabi'in* disebut dengan tafsir *bi al-ma'tsûr*.⁴ Kemudian dari tafsir *bi al-ma'tsûr* berkembang menjadi tafsir *bi ar-ra'yi*.⁵ Selanjutnya tafsir mengalami perkembangan yang pesat dari abad ke abad sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat.

Ayat al-Qur'an mengandung berbagai makna dan itu berpeluang untuk mengaktualisasikan makna tersebut selalu terbuka lebar.⁶ Tuntutan ini agar al-Qur'an dapat berperan dan berfungsi dengan baik menjadi pedoman dan petunjuk hidup bagi umat manusia, terutama dalam zaman kotemporer saat ini. Menurut Amin Abdullah, suatu hal yang dapat dihindari oleh siapapun adalah suatu kenyataan bahwa perintah Tuhan (*Devina Intruction*) tersebut selalu bertumpu kepada "teks" (*Kitâbah: Qauliyah*), kemudian teks itu menjadi alat perantara yaitu "bahasa" (*lughah*).⁷

Memahami bahasa al-Qur'an inilah yang kemudian menjadi sumber silang pendapat di kemudian hari dan diperkirakan akan terjadi sepanjang

⁴ Tafsir *bi al-ma'tsûr* adalah menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lain, ayat al-Qur'an dengan hadis, ayat al-Qur'an dengan *ijtihâd* sahabat dan ayat al-Qur'an dengan perkataan *tabi'in*. Muhammad Husen adz-Dzahabiy, *At-Tafsîr al-Mufasssîrûn*, (Kairo: Dar al-Kutub, 2000), Juz I, hal. 11. Tim Penulis Muhammad Quraish Shihab dkk, *Sejarah 'Ulum al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), Cet III, hal. 174-176.

⁵ Tafsir *bi ar-ra'yi* adalah menafsirkan ayat al-Qur'an berdasarkan *ijtihâd* mufasssîr. *Ibid* hal. 176. Muhammad Husen adz-Dzahabiy, *loc.cit*.

⁶ Muhammad Arkoun, *Nalar Islami dan Nalar Modern: Berbagai Tantangan dalam Jalan Baru*, terj. Rahayu S. Hidayat (Jakarta: INIS, 1994), hal. 194

⁷ Amin Abdullah adalah mantan Rektor UIN Sunan Kalijaga. Lahir di Margo Mulyo, Tayu, Pati, Jawa Tengah pada tanggal 28 Juli 1953.

masa.⁸ Dari kesadaran seperti inilah seorang penafsir memberikan pemahaman atau pengertian atas fakta-fakta tekstual yang berasal dari sumber-sumber suci (al-Qur'an dan Sunnah) sedemikian rupa sehingga yang diperlihatkan bukanlah hanya makna literal teks, tetapi lebih kepada “makna dalam” (batin “*inward meaning*”) yang terkandung di dalamnya.⁹

Agama memang berhubungan erat dengan dunia tafsir, baik secara konseptual maupun secara historis. Secara konseptual, agama dapat dikatakan sebagai komunitas tafsir, sehingga kajian terhadap agama itu pada dasarnya adalah penafsiran terhadap tafsir. Sementara secara historis, agama mempresentasikan adanya keragaman penafsiran dengan latar belakang masing-masing pandangan, bahkan sering terjadi ketegangan dalam agama. Salah satu dimensi yang paling dekat dari agama dengan hermeneutika adalah kitab suci, karena memang hermeneutika pada dasarnya muncul sebagai satu metode untuk memahami kitab suci, termasuk kitab suci umat Islam, yaitu al-Qur'an.

Jika metode tafsir selama ini menempatkan teks sebagai satu-satunya area kajian, maka sekarang semua unsur empiris, sosiologi, antropologi, filsafat ilmu, sejarah dan sebagainya yang terlibat dalam pembentukan teks

⁸ Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. Ke-II, 2010), hal. 277.

⁹ Nurkholis Madjid, *Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah*, (Jakarta: Para Madina, 1994), hal. 34.

itu dieksplorasi.¹⁰ Maka muncullah tawaran metodologi baru dalam memahami teks bahasa al-Qur'an yaitu hermeneutika.¹¹

Menurut Sibawaihi, prosedur penafsiran yang cenderung mengkaji ayat-ayat secara parsial dan terpisah merupakan bagian keterbatasan ilmu tafsir pada umumnya.¹² Aspek keutuhan dan integralitas pesan yang disampaikan menjadi sulit untuk dilihat. Ini terlihat jelas terutama dalam metode tafsir *ijmaliy* (global), *tahliliy* (analitis), *muqarran* (komparatif). Bahkan dalam metode mutaakhirnya *maudhu'iy* (tematis).¹³

Maka seorang tokoh seperti Muhammad Abduh sebagai pengarang tafsir *al-Manâr* telah melahirkan metodologi sendiri dalam menafsirkan al-Qur'an. Ia menjadikan tafsir sebagai landasan dalam melakukan reformasinya yang kompromis, dimana ide pemikiran yang ditawarkannya bukan hanya merujuk kepada Islam secara *kaffah*, akan tetapi juga menggunakan sistem *filterisasi* dan *sivilisasi* Barat.

¹⁰ Untuk lebih jelasnya tentang pentingnya semua unsur empiris, psikologis, kultural diaktualisasikan ke dalam Ulum al-Qur'an atau ke dalam kajian ke-Islaman. Lihat Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*.

¹¹ Abdul Mustaqim, Salahuddin Kafrawi, *Elemen-elemen Hermeneutika Dalam Tafsir al-Razi*, dalam kumpulan artikel *Upaya Integrasi Hermeneutika Dalam Kajian Qur'an dan Hadis Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2009), hal. 74

¹² Jika era klasik masih cenderung menekankan pada praktik eksegetik yang cenderung linear atomistis dalam menafsirkan al-Qur'an, serta menjadikan al-Qur'an sebagai subjek, maka tidak demikian halnya pada era modern bahkan kontemporer. Paradigma Tafsir kontemporer cenderung bernuansa hermeneutika yang lebih menekankan pada aspek epistemology metodologis dalam mengkaji al-Qur'an. Lihat Abdul Mustaqim, *Pergeseran Epistemologi Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 85.

¹³ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*, hal. 12. Ilmu Tafsir adalah *Human Construction* yang disusun oleh kelompok ilmuan dibidang interpretasi teks. Ilmu tafsir adalah perangkat keilmuan yang punya latar belakang historis penyusunan dan pembukuannya. Dalam konteks inilah hermeneutika bisa membantu untuk memahami teks, termasuk al-Qur'an. Kehadirannya didunia Islam mestinya tidak dipandang sebagai musuh yang akan menggeser ilmu tafsir, melainkan hanya metode bantu dari kekurangan ilmu tafsir, agar metodologi al-Qur'an bisa semakin kuat.

Tokoh utama yang diteliti adalah pemikiran Muhammad Abduh yang terdapat dalam tafsir *al-Manâr* meskipun tafsir *al-Manâr* hasil karya dari beberapa ulama, karena Muhammad Abduh tokoh pertama pelopor pemikiran pembaharuan.

Pro dan kontra terhadap pemikiran Muhammad Abduh merupakan hal yang wajar, karena ia seorang tokoh pembaharu dunia Islam yang kontroversial. Banyak di kalangan peneliti intelektual muslim maupun orientalis yang mengagungkan tokoh ini dengan memberi berbagai prediket kepadanya, namun tidak sedikit pula di antara mereka yang mengkritiknya, terutama dalam tafsirnya. Di antara pemikiran Muhammad Abduh yang kontroversial ditemui pada *al-Manâr* adalah mengenai penafsirannya terhadap ayat poligami yaitu surat an-Nisa' ayat 3 dan 129.

Tafsir *al-Manâr* sebagai kitab tafsir yang dikategorikan *tafsir adab al-ijtimâ'i* berupaya merumuskan petunjuk al-Qur'an agar bisa dipakai sebagai pedoman praktis dalam kehidupan umat Islam, tidak mengherankan jika aspek kontekstualisasi ini sangat menonjol dan sangat diperhatikan. Melihat tipe dan corak penafsiran ini, bisa dikatakan dengan perspektif hermeneutika bahwa cara ini lebih dekat dengan teori Gracia dan Dilthey yang menyatakan bahwa hermeneutika berarti menafsirkan secara reproduktif. hermeneutika bukan sekedar mencari pemahaman apa yang dimaksud oleh teks semata, tetapi juga mencari apakah teks bermakna untuk masa kini. Unsur yang terpenting dari hermeneutika adalah teks, konteks dan kontekstualisasi. Ayat tentang poligami terkandung ketiga unsur tersebut. Diantara ayat yang sering

dijadikan landasan hukum kajian masalah poligami adalah surat an-Nisa' ayat 3 dan 129 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أُذُنِي أَلَّا تَعُولُوا
(النساء: ٣)

Artinya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa': 3)

Dari teks ayat dapat dipahami bahwa kebolehan berpoligami hanya dibatasi sampai empat orang wanita dan adanya kemampuan suami berlaku adil kepada isteri-isterinya. Hal ini didukung dengan latar belakang turunnya ayat tersebut. Dikisahkan seorang sahabat bernama Ghaylan at-Tsaqafiy masuk Islam dan mempunyai sepuluh orang isteri, lalu Nabi Muhammad SAW menyuruhnya untuk memilih empat orang saja sebagai isteri, sementara yang lain dicerai. Dari 'Urwah Ibn Zubeir bahwasannya ia bertanya kepada bibinya 'Aisyah ra. tentang ayat ini. 'Aisyah menjawab: wahai anak saudaraku, ayat ini tentang perempuan yatim yang berada di bawah pemeliharaan walinya, yang mana ia mencampurkan harta milik anak yatim itu. Ia berniat menikahnya karena harta dan kecantikannya tanpa memperhatikan keadilan dalam pemberian mahar, seperti memberikan mahar kepada wanita lain. Berdasarkan ayat ini maka wali dilarang menikahnya kecuali jika mampu berlaku adil terhadap mereka. Meskipun ayat

mengisyaratkan kebolehan berpoligami, akan tetapi masih terjadi kontroversi di kalangan ulama dalam memahami dan menafsirkan ayat tersebut, ada yang memahami boleh dan ada yang melarang. Muhammad Abduh, Ameer Ali, Fazlur Rahman dan Qasim Amin mereka berpendapat bahwa seorang suami dilarang menikahi wanita lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, larangan ini mereka persempit seolah-olah mendekati haram.¹⁴

Penekanan ayat ini bukan kepada jumlah istri yang boleh poligami akan tetapi kemampuan berlaku adil.¹⁵ Sementara di dalam ayat lain terdapat penjelasan yang mengatakan bahwa seseorang tidak akan mampu menerapkan keadilan di tengah para istrinya walaupun telah diusahakannya. Pernyataan ini terungkap dalam surat an-Nisa': 129 di bawah ini:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء: ١٢٩)

Artinya:

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara di ri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisa': 129)

Pandangan Muhammad Abduh ini bahwa poligami dilarang, sangat berbeda dengan pendapat mayoritas ulama. Bahkan dengan teks ayat sendiri yang jelas mengisyaratkan boleh poligami, hal seperti ini merupakan sudah

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: ACAdeMIA, 1996), hal. 83-84. Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah*, ([t.th]), hal. 154.

¹⁵ Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Marifah, 1973), Juz V, hal. 347

masuk ranah hermeneutik. Ini dapat dilihat bagaimana beliau mengolah dan menggunakan ilmu bahasa (gramatikal), seperti ketika menafsirkan penggalan ayat *فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً*. Menurut Muhammad Abduh apabila suami dikhawatirkan tidak mampu berlaku adil kepada para isteri cukup menikahi satu wanita saja. Karena hal ini untuk menghindari perbuatan zalim, sebagaimana terdapat dalam penggalan ayat sebelumnya yaitu *ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا* ayat ini merupakan *ta'kid* untuk berlaku adil dan itu syarat dalam berpoligami.¹⁶

Begitu juga ilmu *manasabah* ayat (Internal Relationship), antara ayat 3 dengan ayat 129 dari surat an-Nisa'. Penekanan ayat bukan kepada jumlah isteri yang boleh dipoligami akan tetapi kemampuan berlaku adil. Sementara ayat 129 dengan jelas menyatakan bahwa seseorang tidak akan mampu menerapkan keadilan di antara para isterinya walaupun sudah diusahakan. Selain itu, juga menggunakan konteks-historis (*asbab al-nuzul*), menurut Muhammad Abduh kebolehan poligami di era awal Islam di karenakan keadaan yang memaksa waktu itu dengan beberapa alasan. Diantaranya yaitu *pertama*, saat itu jumlah pria sedikit dibanding dengan jumlah wanita akibat mati dalam peperangan antara suku dan kabilah. Maka bentuk perlindungan terhadap isteri yang ditinggalkan, para pria menikahi lebih dari satu. *Kedua*, saat itu Islam sangat sedikit sekali pemeluknya. Maka dengan poligami perempuan yang dinikahi diharapkan masuk Islam dan mempengaruhi sanak

¹⁶ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, (Beirut: Dar al-Fikri, t.th), Juz IV. Hal. 348.

keluarganya. *Ketiga*, dengan poligami terjalin ikatan pernikahan antar suku yang mencegah peperangan dan konflik. Hal itu berbeda dengan kondisi sekarang, sehingga dengan demikian beliau berkesimpulan poligami dalam konteks kekinian dilarang.

Berbicara mengenai hermeneutika biasanya dipahami sebagai sebuah ilmu tafsir yang mendalam dan bercorak filosofis, sementara apabila menyinggung mengenai tafsir akan teringat kepada salah satu variabel dalam agama yaitu kitab suci.

Jika dilihat pengertian ilmu tafsir dan pengertian hermeneutika kedua ilmu ini sama-sama membahas tentang makna pada teks. Hanya saja tafsir khusus digunakan untuk memahami kandungan teks al-Qur'an. Mengenai bisakah hermeneutika digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an terdapat beberapa pandangan para cendekiawan Muslim minimal ada dua pendapat atas persoalan ini:

Pertama, hermeneutika tidak bisa digunakan untuk menafsirkan al-Qur'an. Hermeneutika lahir dan berkembang dari suatu peradaban dan pandangan hidup masyarakat penemunya. Setiap ilmu, konsep atau teori termasuk hermeneutika, pasti merupakan produk dari masyarakat, atau bangsa yang memiliki peradaban dan pandangan hidup sendiri. Pendapat ini dianut sebagian besar mufassir.

Implementasi hermeneutika dalam Islam berbeda dengan hermeneutika dalam Kristen. Implementasi hermeneutika dalam Kristen digunakan untuk mencari orisinalitas kitab suci mereka. Mereka menemukan

teks kitab suci yang sangat beragam, sehingga mereka perlu mencari mana dari semua itu yang asli dan paling benar. Sedangkan penggunaan hermeneutika dalam dunia Islam digunakan bukan untuk mencari keotentikan teks al-Qur'an, akan tetapi untuk mencari penafsiran yang paling mendekati kebenaran. Kebenaran dari suatu tafsir hanya Allah yang mengetahui (sehingga seorang mufassir sehebat apapun akan berkata *Wallahu a'lam*).

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis akan mencoba meneliti lebih dalam tentang sisi hermeneutika penafsiran ayat poligami yang termuat dalam kitab tafsir *al-Manâr*. Walaupun secara teoritis, jelas bahwa istilah hermeneutika pada masa tafsir abad pertengahan ini belum dikenal di dunia interpretasi teks al-Qur'an. Akan tetapi dalam ranah aplikasi penafsiran menurut hemat dan pemahaman penulis, Muhammad Abduh sebenarnya sudah mencoba menafsirkan al-Qur'an secara hermeneutika yakni lebih dari sekedar membaca "teks" tetapi telah melampaui apa yang terdapat diluar teks.

Alasan seperti inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti sisi hermeneutika pada kitab tafsir *al-Manâr* dalam penafsiran ayat poligami. Jika ditelusuri lebih serius kitab ini bisa dikatakan kitab tafsir ini dekat dengan membicarakan persoalan-persoalan ke kinian. Di samping itu juga ketokohan Muhammad Abduh sebagai salah satu pengarangnya termasuk ke dalam ahli tafsir kontemporer yang memberikan kritikan terhadap pendapat-pendapat tradisional, yang dianggap perlu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan pemikiran umat Islam. Juga Muhammad Abduh yang

membawa *lawn* (*corak*) penafsiran baru yang berbeda dengan *mufassir* sebelumnya yaitu corak *al-adabiy ijtimâ'i*¹⁷ (budaya kemasyarakatan).

Dengan demikian berdasarkan latar belakang di atas menurut penulis kitab tafsir *al-Manâr* sangat relevan dikaji guna mengungkap penafsiran ayat poligami dari sisi hermeneutikanya. Paling tidak ini dapat membuktikan bahwa tokoh mufassir dahulu pun telah menghadirkan pandangan-pandangan hermeneutika.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Untuk menyelesaikan masalah yang telah penulis sebutkan dilatar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana penafsiran ayat poligami dalam tafsir *al-Manâr* ditinjau dari perspektif hermeneutika?

Agar masalah ini tetap fokus pada masalah utama, maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalahnya pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat-ayat tentang poligami?
2. Apa saja sisi hermeneutika yang ada pada penafsiran ayat poligami dalam tafsir *al-Manâr*?
3. Apa relevansinya sisi Hermeneutika dengan Aspek-aspek Ulumul Qur'an?

¹⁷ Tafsir *al-adabiy ijtimâ'i* adalah tafsir yang menitik beratkan penjelasan ayat-ayat al-Qur'an pada segi ketelitian redaksi al-Qur'an, kemudian menyusun kandungan ayat-ayat tersebut dalam satu redaksi yang indah dengan menonjolkan tujuan dari tujuan diturunkannya al-Qur'an yaitu sebagai petunjuk dalam kehidupan, lalu menggandeng pengertian ayat-ayat tersebut dengan hukum-hukum alam yang berlaku dalam masyarakat dan pembangunan. Muhammad Quraish Shihab, *Studi Kritis Tafsir al-Manar: karya Muhammad Abdul dan Muhammad Rasyid Ridha*, (disebut Studi Kritis), (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), hal. 25

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Mengungkap penafsiran Muhammad Abduh terhadap ayat-ayat poligami dalam kitab tafsir *al-Manâr*.
2. Mengungkap sisi hermeneutika yang ada dalam kitab tafsir *al-Manâr* pada penafsiran ayat poligami.
3. Menjelaskan relevansi sisi hermeneutika dalam kitab tafsir *al-Manâr* terhadap penafsiran kekinian tentang poligami.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan bahwa sisi hermeneutika apakah memang ada dalam tafsir *al-Manâr* karya Muhammad Abduh khususnya terhadap ayat-ayat tentang poligami
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan kuliah Program Magister Agama (S2) di Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, Jurusan Tafsir Hadis.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap dinamika metodologi keilmuan tafsir dalam upaya pengkajian ajaran Al-Qur'an sebagai referensi dan standar ideal bagi umat Islam dalam menatap dan membangun kehidupannya, terutama di era modern sekarang ini.
4. Sebagai sumbangan koleksi ke Perpustakaan Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah Penafsiran Ayat Poligami dalam Tafsir *al-Manâr* (kajian Hermeneutika). Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang ada dalam penelitian ini penulis merasa perlu menjelaskan pengertian kata yang terdapat dalam judul penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan sebagai berikut:

Kata tafsir (التفسير) dalam bahasa Arab, berarti (الإيضاح والتبيين) “menjelaskan”. Selain itu, kata tafsir berasal dari derivasi (*isytiqâq*) *fasara* (فسر) yang berarti (الإبانة والكشف) “menerangkan dan menyingkap”. Di dalam kamus, kata *fasara* juga bermakna menerangkan dan menyingkap sesuatu yang tertutup.¹⁸

Secara istilah, para ulama mengemukakan beragam definisi mengenai tafsir definisi tersebut saling melengkapi antara satu definisi dengan definisi lainnya. Imam Az-Zarkasy dalam kitabnya, *Al-Burhân fi ‘Ulûm Al-Qur’ân*, mendefinisikan tafsir dengan:¹⁹

عِلْمٌ يُفْهَمُ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُنَزَّلَ عَلَى نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيَانٌ
مَعَانِيهِ وَاسْتِخْرَاجُ أَحْكَامِهِ وَحِكْمِهِ

“Ilmu untuk memahami Kitabullah yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallâhu ‘alaihi wa sallam, menjelaskan maknanya, serta menguraikan hukum dan hikmahnya.”

¹⁸ Adz-Dzahabi, Muhammad Husain. *‘Ilmu At-Tafsir*. (Kairo: Dâr Al-Ma’ârif, t.th) Hal. 5

¹⁹ Ar-Rumy, Fahd bin Abdurrahman bin Sulaiman, *Buḥûts fi Ushûl At-Tafsîr wa Manâhijuhu*. KSA: Maktabah At-Taubah. Hal. 8. Dinukil dari *Al-Burhân* juz I hal. 13.

Jadi penafsiran adalah penjelasan tentang arti atau maksud (al-îdhâh wa at-tabyîn), firman Allah SWT sesuai dengan kemampuan manusia (*mufasssir*) dan dapat dipahami sebagai penyingkap hal-hal yang tertutup serta mencoba mengeluarkan hukum dan hikmahnya.²⁰ Dengan artian lain penafsiran adalah proses, perbuatan, upaya menafsirkan untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas.²¹

Ayat Poligami adalah ayat yang berbicara berhubungan dengan masalah poligami, dalam hal ini ayat 3 dan 129 dari surat an-Nisa'.

Tafsir *al-Manâr* pada dasarnya hasil karya tiga orang tokoh Islam yaitu Sayyid Jamaluddin al-Afghani, Syaikh Muhammad Abduh, dan Sayyid Muhammad Rasyid Ridha.²²

Tokoh yang pertama menanamkan gagasan-gagasan perbaikan kepada masyarakat kepada sahabat dan muridnya, Syaikh Muhammad Abduh. Oleh tokoh kedua ini gagasan itu dicerna, diterima dan diolah, kemudian disampaikan melalui penafsiran ayat-ayat al-Qur'an dan diterima oleh tokoh ketiga, Rasyid Ridha, yang kemudian menulis semua yang disampaikan oleh sahabat dan gurunya itu dalam bentuk ringkasan dan penjelasan.²³

²⁰ Manna' al-Qattan, *Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran*, Terj, Mudzakir AS, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004), hal 323.

²¹ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 882

²² M. Quraish Shihab, *Studi Kritis atas Tafsir al-Manar*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 84.

²³ *Ibid*

Ringkasan dan penjelasan itu dimulai secara berturut-turut dalam majalah *al-Manâr*, yang dipimpin dan dimilikinya dengan judul *tafsir al-Qur'ân al-Hakîm* yang disadurkan dari kuliah Muhammad Abduh.²⁴

Hermeneutika dapat didefinisikan sebagai “menafsirkan” dan kata-kata *herme-neie* berarti interpretasi.²⁵ Namun lazim dimaknai sebagai seni dalam manafsirkan (*the art of interpretation*). Konon dalam tradisi kitab suci, kata ini sering dirujuk kepada sosok Hermes, yang dianggap juru tafsir Tuhan. Sosok Hermes ini oleh Sayyed Hossen Nasr, sering diasosiasikan sebagai Nabi Idris.²⁶

Hermeneutika adalah sebuah tawaran metodologi baru dalam penafsiran al-Qur'an. Para pemikir Islam kontemporer seperti Muhammad Arkoun,²⁷ Nasr Hamid Abu Zayd,²⁸ Hassan Hanafi,²⁹ Muhammad Syahrur,³⁰ atau di dalam negeri sendiri seperti Sahiron Syamsuddin,³¹ dan banyak lagi tokoh-tokoh lain yang senantiasa menyinggung urgensi metode ini.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Richar E Palmer, *Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi*, terj. Musnur Hary dan Damanhuri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 14.

²⁶ Dari sini kemudian kata hermeneutika dalam konteks kitab suci, mengandung arti penjelasan tentang maksud-maksud Tuhan, ini sejalan dengan definisi Tafsir yang menyatakan bahwa: *بيان مراد الله حسب الطاقة البشرية* “Penjelasan tentang maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia”. Lihat, makalah M. Quraish Shihab, *Tafsir, Takwil dan Hermeneutika Suatu Paradigma Baru dalam Pemahaman Al-Qur'an*, makalah ini disampaikan dalam Mukernas Ulama al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Badan Litbang Agama Departemen Agama di Cisarua Bogor tanggal 23/24 Maret 2009, hal. 2. Juga Nasr Hamid mengatakan bahwa: “Hermeneutika dalam bahasa Arab adalah takwil. Takwil adalah metode yang sangat-sangat Islami untuk memahami Al-Qur'an.

²⁷ Muhammad Arkoun, *Tarikhîyyat Al-Fikr Al-Arabi Al-Islâmi*, (Beirut: Markaz Al-Anma', 1977)

²⁸ Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, *Maḥmûl al-Nass: Dirûsat fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: al-Hay'ah al-Misriyah, 1993)

²⁹ Hassan Hanafi, *Muqaddimah fi 'Ilm al-Istighrâb*, (Kairo: Dar Al-Fanniyah, 1991)

³⁰ Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qirâ'ah Mu'asirah*, (Damaskus: Dar al-Ahali, 1990)

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulûmul Qur'an*, (Yoqyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2009)

Yang menjadi tumpuan awal dari para tokoh hermeneutika adalah bahwa pemahaman dengan menggunakan metodologi konvensional terhadap sumber dan ajaran Islam masih diperkaya untuk konteks sekarang, karenanya perlu dibantu dengan metodologi pemahaman kontemporer, salah satunya hermeneutika.³²

Untuk pembahasan unsur-unsur hermeneutika penafsiran ayat poligami dalam kitab tafsir *al-Manâr*, penulis mencoba terlebih dahulu memaparkan hal-hal yang penting dalam prinsip hermeneutika untuk melakukan interpretasi teks, diantaranya disebut dengan *Rule of Usage* (aturan penggunaan). Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengenai arti makna penggunaan kata atau term yang sesuai dengan kultur dan masa ketika teks tersebut tertulis. Selanjutnya persyaratan yang harus ditempuh adalah *Rule of Context* (aturan konteks) dalam hal ini pembaca tidak boleh mengabaikan konteks penggunaan term atau kata, walaupun pada hakikatnya konteks selalu terpisah dengan kata itu sendiri. Kemudian *Rule of Historical Background* (aturan latar belakang historis).³³ Pada ranah ini sipembaca tidak boleh memisahkan antara hasil interpretasi dengan historitas teks, karena historitas

³² Hermeneutika sejak abad 19 telah menemukan bentuknya yang baru. Secara periode, hermeneutika dapat dibedakan dalam tiga fase: *Klasik*, lebih bercorak pada bentuk interpretasi teks dan seni interpretasi. *Pertengahan*, dianggap berasal dari tradisi penafsiran Bible yang menggunakan empat level pemaknaan, baik secara literal, allegoris, antropologikal, eskatologis. *Modern*, dapat dibedakan dalam beberapa fase. *Fase awal*, mulai awal abad 19 dengan merujuk pada tokoh Jerman Protestan, *Friedrich Schleiermacher* dan murid-muridnya termasuk Emilio Betti. *Fase kedua*, pada abad ke 20 dengan kemunculan *Martin Heidegger*, termasuk juga muridnya Hans George (filsafat Hermeneutika) serta Jurgen Hebermas (kritik hermeneutika), Lihat *www.EpitemiLink.Com*, akses 28 Nopember 2012.

³³ Melihat pemaknaan unsur ini menurut penulis sangat sesuai dengan konsep *asbab al-nuzul* dalam *ulum al-Qur'an*, yaitu yang bertujuan menunjukkan dan menyingkap hubungan dan dialektika antara teks dengan realitas. Lihat Nasr Hamid Abu Zayd, *Ma'fhum al-Nass Dirasah fi 'Ulumul Qur'an* (Beirut: al-Markaz al-Saqafi al-'Arabi: 2000), hal. 97.

sebuah teks akan membantu memahami apa tujuan ayat tersebut diturunkan. Kemudian *Rule of Logic* (aturan logik). Dalam hal ini mufassir harus meyakinkan diri bahwa kata yang di interpretasikan masih sesuai dengan premis, dengan kata lain harus sesuai dengan akal sehat. Langkah selanjutnya adalah *Rule of Preceden* (aturan terdahulu). Kaitannya dengan ini pembaca atau penafsir menggunakan makna kata yang dikenal bukan makna yang tidak dikenal memiliki hubungan. Selanjutnya *Rule of Unity* (aturan kesatuan).³⁴ Yaitu semua teks yang diturunkan harus fokus terhadap kelayakan bahwa teks adalah satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah upaya untuk mengetahui dan mengungkapkan sisi hermeneutika yang terdapat dalam tafsir *al-Manâr* ketika menafsirkan ayat tentang poligami.

E. Tinjauan Kepustakaan

Berkaitan dengan tema penelitian ini, penulis telah melakukan serangkaian telaah terhadap beberapa literatur atau pustaka. Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana nilai keautentikan penelitian dan kajian penafsiran tentang unsur-unsur hermeneutika Muhammad Abduh dalam kitab tafsir *al-Manâr* yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi pengulangan penelitian yang sama untuk diangkat ke dalam sebuah karya ilmiah berupa tesis.

³⁴ Melihat pemaknaan unsur ini penulis juga melihat sangat sesuai dengan konsep *munasabah* dalam ulum al-Qur'an, yaitu sebagaimana digambarkan oleh Mana' Khalil al-Qaththan adalah: segi-segi hubungan antara satu kalimat dalam ayat, antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam banyak ayat atau antara satu surat dengan surat yang lain. Lihat Mana' Khalil al-Qaththan, *Mabahis fi Ulum al-Qur'an* (al-'As al-Hadis, 1973), hal. 83.

Diantaranya adalah *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh: suatu studi perbandingan* oleh Arbiyah Lubis, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh* oleh Khairuddin Nasution (buku ini berisi tentang pendapat Muhammad Abduh tentang poligami dan bagaimana ia mengistinbathkan hukumnya, akan tetapi di buku ini tidak dijelaskan Manhajnya dalam penafsiran dan sisi hermeneutikanya, *Asy-Syekh Muhammad Abduh Bain al-Falasifat wa al-Kalamiyyin* oleh Sulaiman Dunya, *Muhammad Abduh and His School* dalam M.M. Sharif (ed), *A History of Muslim Philosophy* oleh Osman Amin, *Muhammad Abduh dan Teologi Rasional* oleh Harun Nasution, *Tafsir Muhammad Abduh* oleh Abdul Ghaffar, *Konsep Integralistik Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an: Suatu Telaah Penafsiran Syekh Muhammad Abduh* oleh Darmu'in, *Rasionalitas Tafsir Muhammad Abduh: Kajian Masalah Aqidah dan Ibadah* oleh Rifa'at Syauqi Nawawi, *Muhammad Abduh: wa Manhajah fi at-Tafsir* oleh Muhammad al-Ghaffar Abd ar-Rahman, *Manhaj al-Imâm Muhammad Abduh fi Tafsir al-Qur'ân al-Karim* oleh Abdullah Mahmud Syahatah, *'Abqariy al-Ashlah wa al-Ta'lim al-Imam Muhammad Abduh* oleh 'Abbas Mahmud al-'Aqawiy, *Al-'Imal al-Kamîlah li al-Imam Muhammad Abduh* oleh Muhammad 'Imarah, *Penafsiran Muhammad Abduh Terhadap ayat-ayat poligami* oleh Hasiah tesis tahun 2005, disini Hasiah hanya menjelaskan pendapat Muhammad Abduh Tentang hukum poligami dan menerangkan sabab terjadinya poligami.

Dari tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur di atas menurut penulis belum di temukan bahasan secara khusus literatur yang berbicara seperti tema yang penulis angkatkan.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bercorak penelitian kepustakaan (*Library Research*), yang bercorak kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif- analisis kritis. Deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Kemudian semua isyarat dan fenomena yang berhubungan dengan pokok objek kajian yang deskripsikan itu dianalisis secara kritis.³⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini di klasifikasikan menjadi dua, yaitu primer dan sumber skunder. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini adalah tafsir *al-Manâr* karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha.

Sedangkan sumber sekunder buku-buku lain yang berkaitan dan relevan dengan penelitian ini, diantaranya, *Ta'addud az-Zawjât: min Nawâhi ad-Diniyah wa al-Ijtimâ'iyah wa al-Qânûniyah* karangan Abd an-Nashir Taufik al-'Atthar, *Az-Zawjât* oleh Umar Ridha, *Ta'rîf ad-Dârisîn bi*

³⁵ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 234

Manâhij al-Mufasssirîn karangan Shilah Abd al-Fatah al-Khalidiy, *Târîkh al-Ustadz al-Imam asy-Syekh Muhammad Abduh* karangan Muhammad Rasyid Ridha, *Studi Kritis Tafsir al-Manâr: Karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha* oleh Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Munîr fi al-‘Aqîdah wa asy-Syari’ah wa al-Manhaj*, karangan Wahbah az-Zuhailiy dan buku-buku sekunder lainnya.

3. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menganalisa sumber-sumber tersebut dipergunakan beberapa metode:

Pertama, metode historis yaitu memahami peristiwa masa lalu dengan menghubungkannya pada waktu, tempat, situasi sosial, budaya dan politik yang sedang berlaku pada masa masa itu. Metode ini digunakan karena objek kajian tulisan ini menyangkut pemikiran seorang tokoh masa lampau. Pendekatan melalui metode ini merupakan usaha pemahaman terhadap suatu peristiwa masa lalu karena metode sejarah merupakan proses pengujian dan penganalisaan secara kritis terhadap rekaman peninggalan masa lalu.

Kedua, metode analisis isi yaitu mempelajari pokok tokoh secara sistematis dan objektif. Metode ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam pokok-pokok pikiran Muhammad Abduh kemudian melihatnya dari perspektif hermeneutika.

Untuk mengetahui makna kata penulis menggunakan *Mufradat Alfaz al-Qur’an* karya al-Raqhib al-Asfahani, *Lisan al-Arab* karya Ibn Mazhur dan kamus bahasa Arab lainnya. Untuk terjemahan ayat-ayat al-Qur’an,

menggunakan Al-Qur'an dan Terjemahan oleh Departemen Agama tahun 1971.

4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan, penulis berpedoman kepada buku Pedoman IAIN Imam Bonjol Padang, yang disusun oleh tim penyusun IAIN Imam Bonjol Padang tahun 2007. Dalam penulisan kosa kata, secara umum penulis merujuk kepada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* terbitan Balai Pustaka tahun 1990. Untuk terjemahan ayat penulis menggunakan al-Qur'an terjemahnya Departemen agama RI oleh Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an terbitan J-Art tahun 2005.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan ini memiliki kerangka yang jelas, berikut dipaparkan enam bab pembahasan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan. Bab ini dibagi menjadi sub bab, yaitu: latar belakang masalah yang memuat alasan mengapa penelitian ini penting diteliti. Selain itu bab ini juga menyajikan rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II, mengkaji tafsir *al-Manar* dan pengarangnya. Dalam hal ini pembahasan meliputi empat sub bab, yaitu: Tafsir *al-Manar* dan biografi Penulisnya: Syekh Muhammad Abduh dan Syekh Muhammad Rasyid Ridho, Metode Penulisan Tafsir *al-Manar*, dan Pengaruh Tafsir *al-Manar* pada mufassir Sesudahnya.

BAB III, Berisikan tentang Hermeneutika Dalam Penafsir Al-Qur'an, meliputi Defenisi Hermeneutika, Sejarah Perkembangan Hermeneutika, Kontroversi Tentang Penggunaan Hermeneutika dan Relevansi Hermeneutika Terhadap Ilmu Tafsir al-Qur'an

BAB IV, merupakan bab inti dari penelitian ini. yaitu mengungkap penafsiran ayat poligami dalam tafsir *al-Manâr*, Konsep Adil dalam Poligami menurut Muhammad Abduh, Sisi Hermeneutika dalam Penafsiran Ayat Poligami, dan Relevansi Sisi Hermeneutika dalam Penafsiran Ayat Poligami dengan Ulumul Qur'an.

BAB V, dari bahasan yang biasa disebut dengan bab Penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam batasan masalah pada bab pendahuluan.